



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                 |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>SAFRIJAL ALIAS BUYUANG TJ BIN</b>                            |
|                       |   | <b>ALM. AMIRSUDDIN;</b>                                         |
| 2. Tempat lahir       | : | Gelumbuk;                                                       |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 Tahun / 17 Juni 1995;                                        |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;                                                      |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;                                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan |
| 7. Agama              | : | Islam                                                           |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar / Mahasiswa;                                            |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;
- 2 (dua) lembar kertas buku warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO Y35 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP atas nama Adi Surijal;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Iril (Daftar Pencarian Orang) lewat telfon untuk memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa kemudian Saudara Iril mengirimkan uang dan masuk ke akun DANA milik Terdakwa sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju BRI LINK yang ada di Desa Kedai Runding dan menarik uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di akun DANA tersisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan biaya admin penarikan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian setelah melakukan penarikan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Umar Hakim (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui Chat Whatsapp dan mengatakan "sama siapa ada ganja mar?" lalu Saksi Umar Hakim membalas "sama Kardi Yung" kemudian Terdakwa membalas "aku nggak pernah pergi ke dia, pergi berdua yok, ambil 100" lalu Saksi Umar Hakim membalas "boleh yung", kemudian Terdakwa membalas "aku jemput kamu dimana ?" lalu Saksi Umar Hakim membalas "di ruko (rumah Saksi Umar Hakim)", kemudian Terdakwa langsung pergi ke ruko menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 3156 TP dan bertemu dengan Saksi Umar Hakim, kemudian Saksi Umar Hakim mengatakan "kita ambil sekarang terus?" lalu Terdakwa mengatakan "boleh", kemudian Terdakwa bersama Saksi Umar Hakim pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 3156 TP. kemudian Ketika sampai diperbatasan antara Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan Desa Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya disebuah warung, Saksi Umar Hakim mengatakan kepada Terdakwa "Kamu turun disini aja yung, biar aku aja pergi, kalau kamu ikut nanti nggak dikasih Ganja" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Umar yang kemudian pergi sendiri menuju rumah saudara Sukardi (dilakukan Penuntutan dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 3156 TP, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Sukardi, Saksi Umar Hakim membeli Narkotika jenis Ganja dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) kepada Saudara Sukardi kemudian Saudara Sukardi memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan juga melebihi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Umar Hakim. kemudian Saksi Umar Hakim Kembali menemui Terdakwa dan langsung pergi kearah Desa Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian dalam perjalanan Saksi Umar Hakim menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan juga mengatakan "ini ada dikasih kardi sedikit yung, aku ambil untuk aku boleh ?" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "boleh ambil aja", kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Umar Hakim kembali kerumahnya lalu Terdakwa pun langsung pergi;

- Kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa berhenti di sebuah bengkel pada Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan untuk menunggu Saudara Iril dan mengambil 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya disimpan pada kantong celana lalu meletakkannya ke dalam box sebelah kiri pada sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 3156 TP yang dikendarai Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak menjumpai Saudara Iril kemudian Saksi Rifqatullah yang menggunakan sepeda motor berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan lintas Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Saksi Hamadi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menggunakan mobil langsung mendatangi tempat penangkapan yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih dan ketika dibuka terdapat masing-masing 3 (tiga) bungkus kertas warna putih sehingga total menjadi 6 (enam) bungkus berisikan Narkotika jenis Ganja didalam box depan sebelah kiri pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP, 1 (satu) unit Handphone android Merk Vivo Y35 warna hitam yang diakui Terdakwa dipakai sebagai alat komunikasi dengan Saksi Umar Hakim untuk memperoleh Narkotika Jenis Ganja, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut di beli dari Saudara Sukardi melalui Saksi Umar Hakim dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0148/60039.05/2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Mirza Alfi Syahril dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan Netto 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3123/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan barang bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Safrijal Alias Buyuang TJ Bin Alm. Amirsuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Hamadi bersama Saksi Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan patroli dan penyelidikan di Kecamatan Kluet Selatan dan menerima informasi terkait 1 (satu) orang yang baru melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja menggunakan sepeda motor dan akan melintas di Jalan Lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saksi Rifqatullah yang menggunakan sepeda motor berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan kemudian Saksi Hamadi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang menggunakan mobil langsung mendatangi tempat penangkapan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih dan ketika dibuka terdapat masing-masing 3 (tiga) bungkus kertas warna putih sehingga total menjadi 6 (enam) bungkus berisikan Narkotika jenis Ganja didalam box depan sebelah kiri pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor polisi BL 3156 TP yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y35 warna hitam yang diakui Terdakwa dipakai sebagai alat komunikasi dengan Saksi Umar Hakim untuk memperoleh Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut di beli dari Saudara Sukardi (Dilakukan Penuntutan dalam Perkara lain) melalui Saksi Umar Hakim (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Umar Hakim mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang diberikan oleh saudara Sukardi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0148/60039.05/2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Mirza Alfi Syahril dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang berifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat ke seluruhan Netto 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3123/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol , S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan barang bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Safrijal Alias Buyuang TJ Bin Alm. Amirsuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan Saksi yaitu Saudara Subki, saudara Zaidarma Putra, saudara Hermi Saputra, saudara Rifqatullah dan saudara Hamadi, S.H. semuanya anggota Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP di jalan lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh





Selatan. Terdakwa diberhentikan kemudian Terdakwa dan sepeda motornya digeledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyuruh/meminta bantuan saudara Umar Hakim (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut mau di antarkan atau di berikan Terdakwa kepada seseorang bernama Iril (DPO) yang keberadaannya saat ini tidak diketahui yang merupakan pesanan Iril (DPO) kepada Terdakwa dan uang untuk membeli ganja tersebut merupakan uang Iril (DPO) yang dikirim kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan sisanya upah untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut di Kantor Pegadaian Tapaktuan berat Netto 10 (sepuluh) Gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 2 (dua) lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Vivo Y35 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP, berikut kunci serta STNK dan BPKBnya;

- Bahwa 2 (dua) lembar kertas buku warna putih dipergunakan Terdakwa untuk membalut Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hand Phone dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Umar Hakim dan Iril dalam membeli Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci serta STNK dan BPKBnya merupakan alat transportasi dalam membeli Narkotika jenis Ganja dan bukti kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa sebelum penangkapan dalam perkara ini juga merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Aceh Selatan terkait peredaran Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat desa Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Umar Hakim Bin Lukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Saksi di Desa Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki dan menggunakan Narkoba jenis Ganja yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Terdakwa saat membelikan Ganja untuk Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat Whatsapp mengatakan "sama siapa ada ganja mar?" lalu Saksi membalas "sama Kardi Yung" kemudian Terdakwa membalas "aku nggak pernah pergi ke dia, pergi berdua yok, ambil 100" lalu Saksi membalas "boleh yung", kemudian Terdakwa membalas "aku jemput kamu dimana ?" lalu Saksi membalas "di ruko (rumah saksi)";

- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BL 3156 TP, sesampai di rumah Saksi Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui handphone dan Saksi keluar dari rumah dan mengatakan "kita ambil sekarang terus?" dan Terdakwa mengatakan "boleh" lalu Saksi mengatakan "punya siapa yung?" saat itu Terdakwa menjawab "punya aku", lalu Saksi dan Terdakwa berboncengan pergi mencari Narkoba jenis Ganja menuju Desa Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan yaitu ke arah rumah dari saudara Sukardi;

- Bahwa sebelum Saksi sampai kerumah saudara Sukardi tepatnya di sebuah warung, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu turun disini

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja yung, biar aku aja pergi, kalau kamu ikut nanti nggak dikasih” dan Terdakwa mengatakan “iya” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di warung lalu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara Sukardi;

- Bahwa Saksi langsung pergi sendirian kerumah saudara Sukardi menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP, sesampai di rumah saudara Sukardi, Saksi langsung menjumpai saudara Sukardi dan saudara Sukardi mengatakan “berapa mau ?” Saksi mengatakan “100 bang” dan kemudian saudara Sukardi bangun dari duduknya dan pergi ke arah samping rumahnya, kemudian tidak lama kemudian saudara Sukardi langsung memberikan 2 (dua) bungkus dari kertas buku yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering kepada Saksi kemudian saudara Sukardi ada memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus kecil Ganja untuk Saksi sebagai bonus dan kemudian Saksi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) harga Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saudara Sukardi;

- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi menjumpai Terdakwa yang lagi menunggu di warung di persimpangan jalan dan Terdakwa langsung naik ke sepeda motor, didalam perjalanan pulang Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus dari kertas buku yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang beratnya 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi, Saksi minta dengan mengatakan “ini ada dikasih Kardi sedikit Yung, aku ambil untuk aku boleh?” dan Terdakwa mengatakan “boleh ambil aja” selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumah lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi kepada Saksi, malam harinya Saksi gunakan/hisap ganja tersebut dan sisanya Saksi simpan dalam kotak korek api plasma elektrik warna hitam - silver dan kemudian Saksi simpan di atas meja kasir di bengkel, lalu pada saat penangkapan Saksi sisa ganja tersebut disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut baru itu pertama kalinya sebelumnya tidak pernah Terdakwa menyuruh Saksi membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah kepada Saksi untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut yang ada adalah saudara

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi ada memberikan secara cuma-cuma kepada Saksi 1 (satu) bungkus Ganja ukuran kecil karena telah membeli Narkotika jenis Ganja kepada saudara Sukardi;

- Bahwa barang bukti Narkotika sisa pakai jenis Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi setelah dilakukan penimbangan berat netto nya adalah 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Adi Surijal Bin Alm. Amirsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui dari pembicaraan warga bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa sepeda motor yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi yang jenisnya Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan juga Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk pergi ke kebun dan untuk keperluan transportasi sehari-hari, mengenai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tidak pernah Saksi berikan dan izinkan;

- Bahwa sepeda motor tersebut memang diletakkan dirumah orang tua Saksi, rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana memang untuk keperluan ibu dan adik Saksi, Terdakwa juga tidak ada ijin meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi saat hendak dipakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sakuwi Bin Alm. Mak Yuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pemuda Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan yang dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tidak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yaitu di jalan Desa di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli serta menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian penangkapan dan disana Saksi bertemu dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian ke dalam mobil dan kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dan kemudian ketika dibuka oleh anggota Kepolisian di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap oleh pihak kepolisian selain Terdakwa, Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang ditangkap di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa terlibat masalah Narkotika dan Terdakwa aktif bersosialisasi didalam masyarakat;
- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja, anggota Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP yang merupakan milik saudara Terdakwa yang bernama Adi Suriyal dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Vivo Y35 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di jalan Lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Iril (DPO) melalui handphone untuk mencari ganja dan Iril (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan sisanya upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Umar Hakim melalui chat whatsapp untuk mencari Narkoba jenis Ganja lalu Saksi Umar Hakim menjawabnya untuk membelinya dari saudara Sukardi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Umar Hakim dengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP lalu berboncengan menuju rumah saudara Sukardi, sesampai disebuah warung dipersimpangan jalan Saksi Umar Hakim menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu disebuah warung karena saudara Sukardi tidak kenal dengan Terdakwa takut tidak dikasih kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Umar Hakim untuk membeli ganja tersebut. Kemudian Saksi Umar Hakim dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP pergi sendiri kerumah saudara Sukardi untuk membeli ganja tersebut, selang 15 (lima belas menit) Saksi Umar Hakim kembali lagi menjemput Terdakwa dan saat di perjalanan pulang diatas sepeda motor Saksi Umar Hakim menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi, lalu Saksi Umar Hakim meminta 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi untuk dipakainya sendiri dan Terdakwa membolehkannya selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Umar Hakim pulang kerumah dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Iril (DPO) di Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa dihentikan dan dicegah oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis ganja didalam box sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP yang sedang Terdakwa kendari;
- Bahwa berat 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan berat Nettonya adalah 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Umar Hakim jika Narkoba jenis Ganja yang dibelinya tersebut merupakan pesanan Iril (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Umar Hakim dalam membeli Narkoba jenis Ganja tersebut yang ada adalah saudara Sukardi ada memberikan 1 (satu) bungkus kecil Ganja kepada Saksi Umar Hakim pada saat dia membeli yang kemudian 1 (satu) bungkus kecil Ganja tersebut diminta oleh Saksi Umar Hakim untuk dia pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta Saksi Umar Hakim untuk membeli Ganja, karena Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara Sukardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0148/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan Netto 10 (sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3123/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Safrijal Alias Buyuang TJ Bin Alm. Amirsuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;
2. 2 (dua) lembar kertas buku warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y35 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;
5. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;
6. 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP atas nama Adi Surijal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP di jalan lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa diberhentikan kemudian Terdakwa dan sepeda motornya digeledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Sukardi (terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyuruh/meminta bantuan saudara Umar Hakim (terdakwa dalam perkara terpisah);
4. Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan pesanan Iril (DPO) kepada Terdakwa dan uang untuk membeli ganja tersebut merupakan uang Iril (DPO) yang dikirim kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan sisanya upah untuk Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Umar Hakim jika Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan pesanan Iril (DPO) dan Terdakwa juga tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Umar Hakim dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
6. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan berat Netto 10 (sepuluh) Gram;
7. Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Adi Surijal yang merupakan kakak kandung Terdakwa, yang dipakai Terdakwa tanpa izin sebelumnya;
8. Bahwa Saksi Sakuwi selaku Ketua Pemuda Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan ada diberitahu pihak Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa dan telah diperlihatkan barang bukti di tempat kejadian perkara;
9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa sebelum penangkapan dalam perkara ini juga merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Aceh Selatan terkait peredaran Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak





pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan



hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP di jalan Lintas Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Iril (DPO) melalui handphone untuk mencari ganja kemudian Iril (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan sisanya upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Umar Hakim melalui chat whatsapp untuk mencari Narkotika jenis Ganja lalu Saksi Umar Hakim menjawabnya untuk membelinya dari saudara Sukardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Umar Hakim dengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP lalu berboncengan menuju rumah saudara Sukardi, sesampai disebuah warung dipersimpangan jalan Saksi Umar Hakim menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu disebuah warung karena saudara Sukardi tidak kenal dengan Terdakwa takut tidak dikasih kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Umar Hakim untuk membeli ganja tersebut. Kemudian Saksi Umar Hakim dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP pergi sendiri kerumah saudara Sukardi untuk membeli ganja tersebut,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



selang 15 (lima belas menit) Saksi Umar Hakim kembali lagi menjemput Terdakwa dan saat di perjalanan pulang diatas sepeda motor Saksi Umar Hakim menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi, lalu Saksi Umar Hakim meminta 1 (satu) bungkus kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi untuk dipakainya sendiri dan Terdakwa membolehkannya selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Umar Hakim pulang kerumah dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Umar Hakim tidak mengetahui ganja yang dibelinya tersebut merupakan pesanan Iril (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali meminta Saksi Umar Hakim untuk membeli ganja, karena Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara Sukardi dan Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Umar Hakim dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut yang ada adalah saudara Sukardi ada memberikan 1 (satu) bungkus kecil ganja kepada Saksi Umar Hakim pada saat dia membeli yang kemudian 1 (satu) bungkus kecil ganja tersebut diminta oleh Saksi Umar Hakim untuk dia pakai/gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang mengantarkan ganja pesanan Iril (DPO) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP di jalan Lintas di Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa dan sepeda motornya digeledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Vivo Y35 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Umar Hakim dan Iril (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP, berikut kunci serta STNK dan BPKBnya yang merupakan alat transportasi Terdakwa saat membeli dan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sakuwi selaku Ketua Pemuda Desa Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian penangkapan dan disana Saksi bertemu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian ke dalam mobil dan kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dan kemudian ketika dibuka oleh anggota Kepolisian di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BL 3156 TP yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Adi Surijal yang merupakan kakak kandung Terdakwa, sepeda motor tersebut memang diletakkan di rumah orang tua Saksi Adi Surijal, rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana memang untuk keperluan transportasi keluarga sehari-hari. Saksi Adi Surijal sama sekali tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk membeli dan mengantarkan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi Adi Surijal saat menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0148/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan Netto 10 (sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3123/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap Barang Bukti 6 (enam) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Safrijal Alias Buyuang TJ Bin Alm. Amirsuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa sebelum penangkapan dalam perkara ini juga merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Aceh Selatan karena terkait peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Iril (DPO) sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn





Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja atas pesanan Iril (DPO) dan sisanya upah untuk Terdakwa membelikan narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa menyuruh/meminta bantuan Saksi Umar Hakim dalam membeli ganja dari saudara Sukardi, kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang mengantarkan ganja pesanan Iril (DPO) tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas buku warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 3156 TP yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, yang juga diakui Terdakwa merupakan ganja pesanan Iril (DPO), kemudian dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Meirizky Aqshal Galvani selaku Polisi penangkap yang menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Aceh Selatan karena terkait dalam peredaran narkoba, Majelis menilai peran Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis ganja, sehingga dengan demikian unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129.**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "tindak pidana Prekursor Narkotika" yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu "percobaan" atau "permufakatan jahat" yang diikuti dengan frasa "untuk" adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai sempurna. Unsur percobaan dalam pasal ini ditujukan kepada seseorang "untuk" melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika bukan ditujukan terhadap



sesorang yang "telah" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan kepada dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Iril (DPO) sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja atas pesanan Iril (DPO) dan sisanya upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh/meminta bantuan kepada Saksi Umar Hakim untuk membeli ganja dari saudara Sukardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Umar Hakim setelah membeli narkoba jenis ganja dari saudara Sukardi menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang beratnya netto 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dan mengambil 1 paket kecil yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Sukardi untuk dikonsumsi sendiri, maka telah ternyata permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Umar Hakim dalam membeli ganja dari saudara Sukardi dan telah terlaksana atau telah selesai sempurna dilakukan, sedangkan mengenai ganja tersebut merupakan pesanan Iril (DPO) Saksi Umar tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada memberi tahu sesuai dengan screenshot percakapan melalui whatsapp yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, oleh karena itu Majelis menilai tidak ada kesamaan niat atau permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Umar Hakim untuk dikategorikan sebagai perantara pembelian ganja untuk Iril (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis berpandangan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) lembar kertas buku warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y35 warna hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP, 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP, dan 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP atas nama Adi Surijal yang dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Adi Surijal, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi Surijal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mencantumkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam surat tuntutan, yang setelah Majelis cocokkan dengan penetapan penyitaan ternyata tidak tercantum di dalamnya, oleh karena itu Majelis tidak akan menetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrijal Alias Buyuang Tj Bin Alm. Amirsuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram;
  - 2 (dua) lembar kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y35 warna hitam;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP;
- 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor polisi BL 3156 TP atas nama Adi Surijal;

Dikembalikan kepada Saksi Adi Surijal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Zora Riz Nadya, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusdydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30